

### 3. Konvensi Minamata

Dalam rangka menekan pemakaian bahan kimia merkuri, negara-negara anggota PBB menyepakati sebuah konvensi baru mengenai pengelolaan merkuri, yaitu Konvensi Minamata. Konvensi Minamata ditandatangani oleh 93 negara pada 10 Oktober 2013 dan akan mulai berlaku (*entry into force*) pada tahun 2017. Indonesia merupakan salah satu Negara penandatanganan konvensi ini dan sedang dalam tahap persiapan ratifikasinya.

Konvensi Minamata mengatur tentang perdagangan, emisi dan pelepasan merkuri, pertambangan emas skala kecil, penggunaan merkuri di sector kesehatan, lokasi yang tercemar merkuri, limbah merkuri, pendanaan dan transfer teknologi. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari bahaya merkuri.

Konvensi ini akan memberikan kewajiban kepada berbagai industri di Indonesia untuk menerapkan sistem dan teknologi yang rendah merkuri. Beberapa industri yang secara khusus perlu menyesuaikan pemanfaatan dan pembuangan merkuri antara lain adalah industri lampu, pembangkit listrik, dan produsen peralatan medis.



Keikutsertaan Indonesia menandatangani Konvensi Minamata adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah serta merefleksikan politik bebas aktif Indonesia serta untuk melindungi masyarakat terutama generasi yang akan datang dari bahaya merkuri.

### 4. Konsekuensi Penandatanganan Konvensi Minamata Bagi Indonesia



Indonesia sebagai Negara pihak harus memastikan kepatuhan terhadap pengaturan internasional maupun nasional mengenai:

1. penghapusan dan pengendalian penggunaan produk-produk yang mengandung merkuri;
2. mengatur perdagangan merkuri melalui notifikasi;
3. melakukan identifikasi lokasi dan penanganan tempat-tempat yang terkontaminasi; dan
4. kewajiban-kewajiban lain yang akan dilaporkan dalam *Conference of the Parties* (COP) yang akan berlangsung setiap tahunnya.



Informasi lebih lanjut hubungi:  
Asdep Perjanjian Internasional Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup  
Jln. D. I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas Jakarta Timur - 13410  
Telp. 021 - 8517185  
Email: pi\_klh@yahoo.com dan asdeppil@gmail.com

## SEKILAS INFORMASI KONVENSI MINAMATA TENTANG MERKURI



**ASDEP PERJANJIAN INTERNASIONAL LINGKUNGAN  
DEPUTI BIDANG PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2014**

## 1. Latar Belakang

Pada tahun 1956 terjadi tragedi Minamata di Jepang yang mengakibatkan korban jiwa lebih dari 2.000 orang. Sampai saat ini, lebih dari 17.000 orang masih mengajukan tuntutan kepada pemerintah setempat sebagai korban tragedi ini. Tragedi Minamata berawal dari kontaminasi limbah industri yang mengandung merkuri. Melalui rantai makanan, kandungan merkuri ini sampai ke tubuh manusia dan mengakibatkan cacat, bahkan kematian. Pada tahun 1968, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa polusi Merkuri di Teluk Minamata itu berasal dari buangan limbah perusahaan Chisso Co., Ltd.

Merkuri dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu merkuri organik dan merkuri anorganik. Merkuri organik digunakan secara luas pada industri pertanian, industri pulp dan kertas, serta dalam bidang kedokteran. Adapun merkuri anorganik seperti Metallic Mercury banyak digunakan sebagai bahan baku industri baterai, termometer, dan lampu neon.

Penyakit Minamata disebabkan oleh Metil Merkuri yang merupakan merkuri organik. Metil Merkuri mudah diserap dari sistem pencernaan ke dalam darah, kemudian dibawa ke hati, ginjal, kemudian otak dan bahkan janin. Zat ini mengakibatkan kerusakan yang parah pada organ tubuh manusia. Pada Tragedi Minamata, Metil Merkuri masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi ikan dan kerang yang terkontaminasi oleh limbah perusahaan Chisso Co., Ltd, dalam jumlah yang besar. Metil Merkuri yang masuk ke dalam tubuh manusia pada umumnya menyerang sistem syaraf pusat, termasuk otak, dan mengakibatkan



berbagai gejala seperti mati rasa dan gemetar di kaki dan tangan, kelelahan, telinga berdengung, terganggunya penglihatan, kehilangan pendengaran, bicara tidak jelas, serta pergerakan tubuh yang aneh. Beberapa korban parah di awal kemunculan penyakit ini mengalami kegilaan/gangguan jiwa, pingsan, dan meninggal dalam waktu sebulan sejak timbulnya penyakit.



Merkuri merupakan bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari emisi antropogenik dan pelepasan merkuri dan senyawa merkuri.

## 2. Kebijakan Nasional

- 1) Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten
- 4) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- 5) Keppres No. 61 tahun 1993 yang kemudian diamandemen dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 47 tahun 2005

- 6) Peraturan Menteri Kesehatan No.416 tahun 1990
- 7) Peraturan Menteri ESDM Nomor: 01.P/76/M. PE/1991 tentang Keselamatan Kerja Pada Penggunaan, Penyimpanan dan Penggunaan Air Raksa Dalam Usaha Pertambangan Bahan Galian Emas
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan No. 472/ MENKES/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Bahaya Bagi Kesehatan
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 2008 tentang Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat
- 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
- 11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
- 12) Peraturan Menteri Perdagangan RI No: 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
- 13) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009
- 14) Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah B3